BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan UU Pajak yang berlaku. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.

2.1.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, seorang perencana pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menyeleksi tindakan yang akan dilakukan untuk penghematan pajak.

Menurut Erly Suandy (2008: 6) Perencanaan pajak adalah:

> “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.”

Secara garis besar pengertian perencanaan pajak menurut Mohamad Zain (2005: 43) adalah:

> " Proses pengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersian."

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Tujuan perencanaan pajak (*tax planning)* secara lebih khusus menurut Yenni Mangoting (1999: 43–53) ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

" - Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali,
- Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan,
- Menunda pengakuan penghasilan,
- Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain,
- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru,
- Menghindari pengenaan pajak ganda,
- Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak."

Menurut Darussalam (2009) pada umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat menjalankan dalam bentuk:

"1. *Substantive tax planning*, yang terdiri atas:
 a. Memindahkan subjek pajak (*transfer of tax subject*) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.
 b. Memindahkan objek pajak (*transfer of tax subject*) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

c. Memindahkan subjek pajak dan objek pajak (*transfer of tax subject and of tax object*) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

2. *Formal tax planning*
 Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah.“

Sebelum perencanaan pajak dilakukan, tentunya ada beberapa hal yang memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan perencanaan pajak.

Menurut Erly Suandy (2008: 11) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

“ a. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*),

b. Undang-undang perpajakan (*Tax Low*), dan

c. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*).”

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

a. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*).

 Kebijakan perpajakan merupakan alternative bagi berbagai sasaran yang hendak di tuju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

b. Undang-undang perpajakan (*Tax Low*).

 Kenyataan menunjukan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya selalu di ikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan

Keputusan Direktur Jenderal pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (loopholes) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*).

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang

Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2008:13-24) adalah sebagai berikut:

" 1. Menganalisis informasi yang ada (*Analyzing The Existing Data Base*);
2. Mambuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*Designing One or More Possible Tax Plans*);
3. Mengevaluasi perencanaan pajak (*Evaluating Tax Plans*);
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*);
5. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plans*)."

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Menganalisis informasi yang ada (*Analyzing The Existing Data Base*).

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan

dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2. Mambuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*Designing One or More Possible Tax Plans*)

 Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut:

 a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
 b. Pemilihan Negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari Negara tersebut.
 c. Penggunaan satu atau lebih Negara tambahan.

3. Mengevaluasi perencanaan pajak (*Evaluating Tax Plans*)

 Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)

 Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan terbaik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya

perubahan peraturan atau perundang-undangan. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plans*)

 Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini.

Implementasi aspek formal dari perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Erly Suandy (2008:8) adalah:

" 1. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan;
2. Membayar Pajak;
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan."

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan

 Wajib pajak badan yang haruslah melakukan pembukuan atau pencatatan atas semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaannya. Pembukuan haruslah dilaksanakan secara taat asas dengan memperhatikan syarat pencatatan, tata cara pembukuan catatan dan tata cara penggunaan norma perhitungan.

2. Membayar Pajak

 Wajib Pajak badan harus membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang harus mereka bayarkan terhadap Negara. Tetapi karena

wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak, maka mereka dapat meminimalisasi beban pajak terutangnya tetapi dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan

 Wajib pajak badan harus menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pajaknya, penyampaiannnya dapat langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak, wajib pajak akan diberikan tanda terima SPT sebagai bukti atas pembayaran pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara.

2.1.1.2 Jenis-jenis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Sebelum melaksanakan perencanaan pajak, seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.

Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2006: 122) adalah sebagai berikut:

" Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional *(national tax planning)*
2. Perencanaan pajak internasional *(international tax planning)*"

Hal serupa mengenai jenis-jenis perencanaan pajak menurut Mohammad Zain (2005: 23) adalah sebagai berikut:

" Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (teritorial),
2. Perencanaan pajak internasional (global)."

Dari kedua penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu perencanaan pajak nasional dan

perencanaan pajak internasional. Dari kedua jenis perencanaan tersebut, maka dapat diketahui perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional. Perbedaan tersebut terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, tetapi perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan undang-undang dari Negara yang terlibat.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995; 1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2005 : 110) adalah:

> "Ketaatan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan."

2.1.2.1 Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 138) Pengertian Kepatuhan Formal adalah:

> "Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.**"**

2.1.2.2 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2009) sebagai:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
> 5. Melaporkan pajak tepat waktu,
> 6. Tidak menunggak pajak,
> 7. Tidak dijatuhi hukuman, dan
> 8. Menyelenggarakan pembukuan."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 140) faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain :

> " 1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara;
> 2. Pelayanan pada wajib pajak;
> 3. Penegakan hukum pajak;
> 4. Pemeriksaan pajak;
> 5. Tarif pajak."

2.1.3 Hubungan Penerapan Aspek Formal Perencanaan Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban perpajakan

tersebut sebaiknya dilakukan melalui perencanaan pajak yang baik terlebih dahulu agar tercipta kepatuhan perpajakan yang baik pula.

Dari penjelasan diatas diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2008: 8), yang menyatakan bahwa:

> "Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokan hukum pajak aspek formal administratif maupun aspek material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana.**"**

Selain itu, Nur Hidayat (2005:1) mengemukakan bahwa :

"Dalam *tax planning*, tujuannya adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku."

Dari uraian diatas dapat disimpilkan bahwa apabila perencanaan yang dilakukan wajib pajak sudah baik memungkinkan kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat karena wajib pajak akan meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan tidak melanggar aturan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat menghindari sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu Negara umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya pembangunan diberbagai sektor kehidupan dan sumber utama penbiayaan pembangunan tersebut adalah berasal dari pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 10) Pengertian Pajak merupakan:

> "kewajiban rakyat sebagai warga Negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak merupakan beban berat yang harus dipikul rakyat suatu Negara. Karena merupakan beban dan pengorbanan yang dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 25) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

" 1. Fungsi penerimaan (*budgetair*), merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal (*discal function*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan system pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakn yang berlaku.
2. Fungsi mengatur (*regulered*), yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 23) beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari definisi pajak tersebut adalah:

"
- *A compulsory*
- *Contribution,*
- *By individual or organization,*
- *Received by the government,*
- *For public purpose."*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

- *A compulsory,*

 Merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hokum berdasarkan undang-undang.

- *Contribution,*

 Diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam suatu moneter.

- *By individual or organization,*

 Iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.

- *Received by the government,*

 Iuran yang dibayarkan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara.

- *For public purpose,*

 Iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintahdijadikan sebagai dana untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat banyak.

Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman bagi peraturan perpajakan,dimana pemungut pajak dalam memungut pajaknya harus membuat peraturan dan mengikuti peraturan tersebut yang memenuhi rasa keadilan menurut Adam Smith adalah dikenal dengan *The Four Maxims* yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2009), yang terdiri dari:

> "• Prinsip *Equality*. Pembagian tekanan pajak diantara subyek-subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah. Dalam prinsip ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesame wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
> - Prinsip *Certainty* (Jelas). Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam prinsip *Certainty* ini, kepastian hokum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran.
> - Prinsip *Convience of payment*. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (*Convience of payment*) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

- Prinsip *Efficiency*. Prinsip ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya."

Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kepatuhan perpajakannya secara tidak patuh di karenakan mereka enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya kepada Negara karena beban pajak yang harus mereka bayar terlalu tinggi, sehingga itu wajib pajak perlu malakukan penghematan pajak agar beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak menurut Muhammad Zain (2005: 63) adalah sebagai berikut:

> "Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi."

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya.

Adapum strategi umum dalam perencanaan pajak menurut Aris Aviantara (2008) adalah sebagai berikut:

"*a. Tax Saving.*
Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

b. Tav Avoidence.
Upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan.
 Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan.
d. Menunda pembayaran kewajiban pajak.
 Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
e. Mengoptimalkan kredit pajak yang dikenakan.
 Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka."

Pada saat penelitian ini, penulis mempunyai keterbatasan dalam hal menerangkan tentang dimensi implementasi aspek formal perencanaan pajak, dalam dimensi implementasi aspek formal perencanaan pajak seharusnya ada 5 indikator, tetapi dalam skripsi ini penulis hanya memakai 3 indikator saja, sehingga diharapkan peneliti lain akan menggunakan 5 indikator yang seharusnya, indikator implementasi aspek formal perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2008:8) tersebut adalah:

" 1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
3. Membayar pajak;
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan;
5. Memotong dan/atau memungut pajak."

Agar kondisi perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan semua kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan kebenarannya, karena setelah menggunakan *self assessment system* sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri dilakukan sendiri oleh wajib

pajak baik dilakukan sendiri atau dibantu oleh tenaga ahli perpajakan *(tax agent)* bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/ 2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah:

" • Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajakpernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemerintahan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal."

Penjelasan diatas diperkuat oleh hasil penelitian orang lain diantaranya sebagai berikut

1. Banyak orang baik secara pribadi maupun kelompok merasa enggan untuk membayar pajak. Keenganan ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi langsung yang diberikan akibat pembayaran tersebut, bisa juga karena pajak itu oleh mereka dianggap sebagai beban sehingga ada usaha-usaha untuk menguranginya. Untuk perusahaan besar, mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena ada aliran kas (*cash flow*) yang nantinya dapat digunakan dan

dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan lainnya, dalam artian untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. Karena, hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran, kapitalisasi, transformasi, penghindaran dan penyelundupan. Semua strategi di atas merupakan bagian dari *tax planning*. *Tax planning* memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar yang bisa menyebabkan wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di dalam formula umum ini, ada item-item yeng nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah *tax planner*. (Yenni Mangoting: 1999: 45-53)

2. Perencanaan pajak yang dilakukan dengan baik mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang efektifitas pembayaran pajak penghasilan badan yaitu sebesar 73,44% dan sisanya sebesar 26,56% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah pemahaman wajib pajak melakukan perencanaan pajak sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak mempunyai hubungan yang kuat atau tinggi dengan efektifitas pembayaran pajak penghasila badan yaitu sebesar 0,857.

 (Yuli Pudji Astuti : 2007)

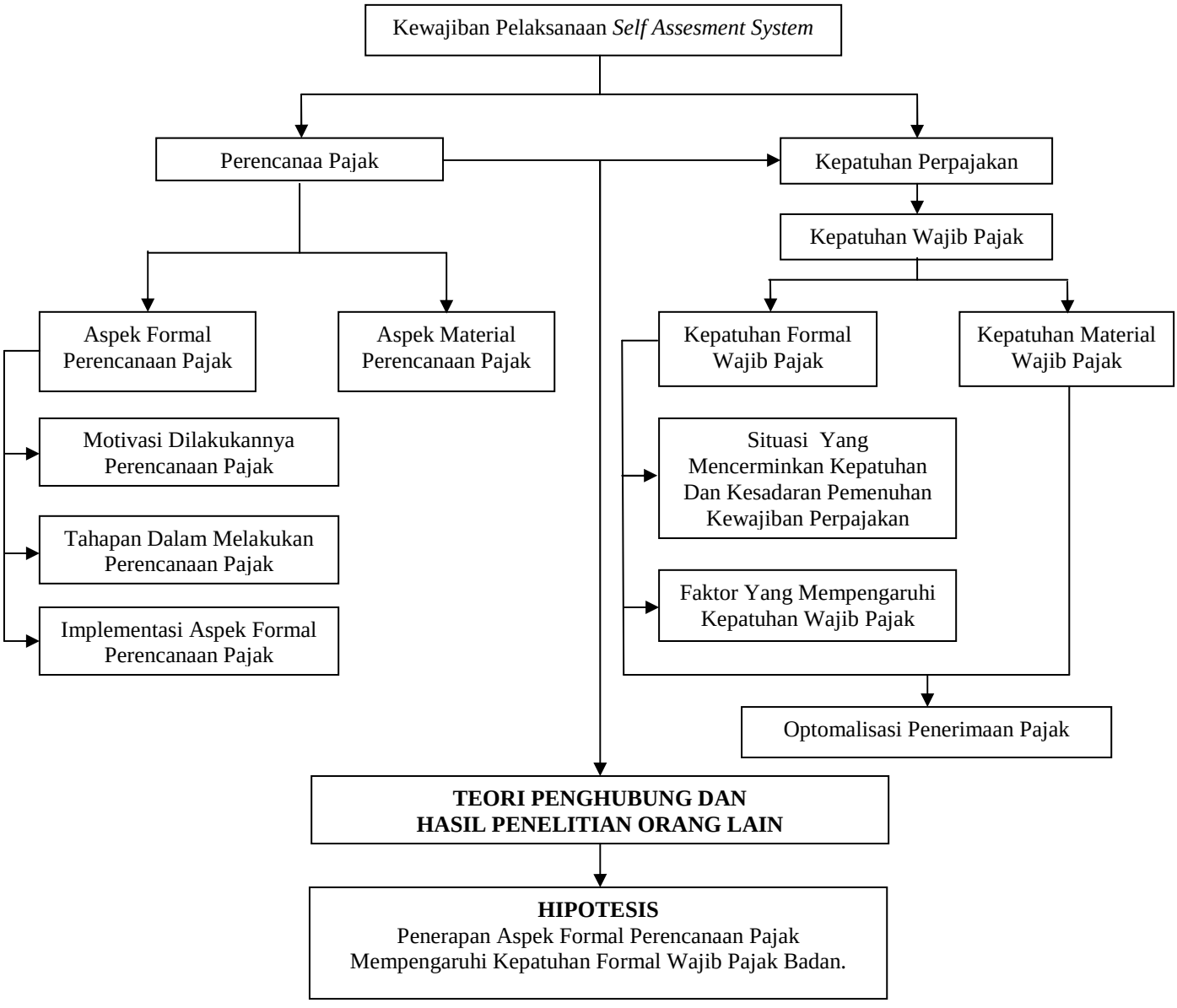
3. Peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama bandung cibeunying sebesar 0,796. Artinya terdapat hubungan yang erat/kuat antara pemeriksaan rutin dengan kepatuhan wajib pajak badan yang menunjukkan semakin baik pelaksanaan pemeriksaan rutin akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak badan menjadi tinggi. Dan besarnya pengaruh Pemeriksaan Rutin terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebesar 63,3% dan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak. (Euis Nani: 2009)

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	***Tax Planning* : sebuah pengantar sebagai Alternatif meminimalkan pajak (Yenni Mangoting: 1999)**	Tax planning memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item-item yeng nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah tax planner.	Persamaan variabel X yaitu Peranan Perencanaan Pajak *(tax planning)*	Tidak ada perbedaan
2	**Peranan Perencanaan Pajak Dalam Menunjang Efektivitas Pembayaran Pajak penghasilan Badan (Studi Kasus Pada perum Perumnas Regional IV Bandung) (Yuli Pudji Astuti : 2007)**	Perencanaan pajak yang dilakukan dengan baik mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang efektifitas pembayaran pajak penghasilan badan yaitu sebesar 73,44% dan sisanya sebesar 26,56% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah pemahaman wajib pajak melakukan perencanaan pajak sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak mempunyai hubungan yang kuat atau tinggi dengan efektifitas pembayaran pajak penghasila badan yaitu sebesar 0,857.	Persamaan variabel X yaitu Peranan Perencanaan Pajak *(tax planning)*	Perbedaan Variabel Y yaitu Meminimumkan Beban Pajak Penghasilan Pasal 25
3	**Peranan Pemeriksaan Rutin Dalam Menguji Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying (Euis Nani: 2009)**	Peranan pemeriksaan rutin dalam menguji kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama bandung cibeunying sebesar 0,796. Artinya terdapat hubungan yang erat/kuat antara pemeriksaan rutin dengan kepatuhan wajib pajak badan yang menunjukkan semakin baik pelaksanaan pemeriksaan rutin akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak badan menjadi tinggi. Dan besarnya pengaruh Pemeriksaan Rutin terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebesar 63,3% dan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak.	Persamaan variabel Y yaitu Kapatuhan Wajib Pajak Badan	Perbedaan Variabel X yaitu Penerapan Sanksi Administrasi

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Umi Narimawati (2008: 63) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna".

Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis sementara adalah **" Penerapan Aspek Formal Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan."**